





Pemerintah  
Kabupaten Majalengka



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2025



## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

Jln. Siti Armilah No. 8  
Majalengka Kulon, Majalengka






## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabid Pengembangan Perdagangan	
Kabid Pasar	
Kabid Kemetrolagian dan Tertib Niaga	
Kabid Perindustrian	

Majalengka, 25 Februari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

## Ringkasan Eksekutif

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis, yang pertama Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator kinerja utama Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan. Laju Produk Domestik Regional Bruto adalah penambahan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun  $n$  dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto tahun  $n - 1$ . Capaian atas IKU tersebut adalah 99.78 % dengan realisasi 4.52% dari target 4.53 %. Namun data realisasi yang digunakan masih menggunakan *data tahun 2024 dikarenakan data realisasi belum dirilis*.

Adapun program yang mendukung yaitu Program Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. Pada sasaran strategis Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator kinerja utama Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan tidak terdapat efisiensi karena target tidak tercapai

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penambahan Industri Klasifikasi Kecil dan Menengah. Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung berdasarkan penambahan industri kecil dan menengah pada tahun  $n$  dibagi dengan jumlah industri kecil dan menengah tahun  $n - 1$ . Capaian atas IKU tersebut adalah 100.35 % dari target 5.75 % dan realisasi 5.77%.

Adapun program yang mendukung yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri pada SIINAS. Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penambahan Industri Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69% atau sebesar Rp. 9.387.787,00 dari pagu anggaran Rp. 348.246.097,00 dengan realisasi Rp. 338.858.300,00.

# Daftar Isi

**i**

**Kata Pengantar**

**ii**

**Ringkasan Eksekutif**

**iii**

**Daftar Isi**

**01**

**BAB I Pendahuluan**

Gambaran Umum  
Data Kepegawaian  
Isu Strategis  
Sistematika Pelaporan

**09**

**BAB II Perencanaan Kinerja**

Rencana Strategis Tahun 2024-2026  
Perkin Tahun 2025  
Rencana Anggaran Tahun 2025

**12**

**BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran Kinerja Tahun 2025  
Analisis Capaian Kinerja  
Akuntabilitas Keuangan

**37**

**BAB IV Penutup**

**39**

**Lampiran**

**iii**

# 01

## PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 - 2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.


### **1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menangani dua urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 69 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA



## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 49 PNS dan 8 orang P3K dengan rincian sebagai berikut:

### a. Jenis Kelamin

Perempuan : 22

Laki-laki : 34

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 4

Eselon IV a : 1

Eselon IV b : -

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	9	34	6
PPPK	-	-	-	-

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1

Jabatan Administrator : 5

Jabatan Pengawas : 7

Jabatan Fungsional : 16

Jabatan Pelaksana : 27


e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	1	10	-	-	7	31	6	1




# Infografik ASN

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



### GOLONGAN



### PENDIDIKAN



### 1.3 Isu Strategis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki posisi vital dalam penanganan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka tertinggi tahun 2025 (data BPS tahun 2024) berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Sektor Industri pengolahan mampu memberikan kontribusi tertinggi sebesar 25.94 persen; dan di peringkat ketiga ada lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi sebesar 13.06 persen.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perdagangan:
  - a) Belum optimalnya laju PDRB sektor perdagangan
  - b) Masih terbatasnya sarana distribusi perdagangan
  - c) Kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu – hilir kurang jelas
  - d) Masih seringnya terjadi fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting
  - e) Terbatasnya Pengawas Perdagangan
  - f) Pengawasan Bidang Ekspor masih rendah
  - g) Ruang Layanan penerbitan SKA Menggunakan Ruang Rapat
  - h) Banyak IKM hanya menjadi subkontrakting ekspor dan belum melakukan ekspor secara mandiri
  - i) Belum adanya Sinergi antara Industri Kecil dan Menengah dan Minimarket, Pasar Swalayan, dan Supermarket
2. Bidang Pasar
  - a) Kondisi fisik pasar sudah menurun dan perlu direvitalisasi
  - b) Perlu dilakukan kajian ulang pendataan potensi pendapatan asli daerah dari pasar
3. Bidang Perindustrian
  - a) Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten

- b) Belum tersedianya infrastruktur pendukung Kawasan industri yang terintegrasi
  - c) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku local
  - d) Belum optimalnya daya saing produk industry kecil dan menengah
  - e) Belum optimalnya Inovasi produk
  - f) Belum optimalnya penguasaan teknologi
  - g) Belum optimalnya kualitas SDM
4. Bidang Kemetrolgian dan Tertib Niaga
- a) Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen karena belum semua UTTP terlayani tera/tera ulang karena terbatasnya personil dan anggaran

Oleh karena itu, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditetapkan :

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkatkan	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan
Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkatkan	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah

Dengan ditetapkannya tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran seperti pada tabel di atas, diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatan Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan dan meningkatkan Industri pengolahan klasifikasi kecil dan menengah melalui penambahan Industri Kecil dan Menengah.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

### Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta SK Tim Penyusunan LKIP.



# 02

## PERENCANAAN

## KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Rencana Strategis**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkatkan	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan
Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkatkan	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah

**2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Meningkat	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	%	2.22	2.40	2.44	4.52	4.53	4.54
2	Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Meningkat	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	%	2.00	2.05	2.10	5.74	5.75	5.76

Target Tahun 2025 pada indikator sasaran Laju Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan mengalami perubahan karena target sudah terlampaui dan capaian tahun 2024 sebesar 4.52% sehingga target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 2.40% menjadi 4.53%, naik 2.13 poin.

Target Tahun 2025 pada indikator sasaran Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah mengalami perubahan karena capaian tahun 2024 sebesar 5.74% sehingga target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 2.05% menjadi 5.75%, naik 3.7 poin.

Oleh sebab itu, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas.

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	2.40 %
	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	2.05 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.53%
	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5.75%

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.910.490.916,00	78,80 %
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2.175.000,00	0,025 %
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	621.442.606,00	7.08%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	231.820.000,00	2.64 %
Program Pengembangan Ekspor	482.955.000,00	5.51%
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	66.224.000,00	0.75%

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	105.456.000,00	1.20%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	309.714.097,00	3.553%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.532.000,00	0.44 %
	<b>8.768.809.619,00</b>	<b>100.00 %</b>

# 03

## AKUNTABILITAS

## KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar **100,06%**. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025, capaian indikator ke - 1 kurang dari 100 % dan capaian indikator ke - 2 mencapai lebih dari 100%.

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.53%	4.52%*	99.78%
2	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5.75%	5.77 %	100.35 %

Catatan: realisasi yang diberi tanda \* belum rilis dan masih menggunakan data tahun sebelumnya

#### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran ke – 1

Untuk mewujudkan tujuan Perdagangan Dalam dan Luar negeri Meningkat, maka ditetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan Indikator Sasaran Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas

ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Sebagai target awal, Laju PDRB Sektor Perdagangan tahun 2024 - 2026 menggunakan hasil kajian tim ekonomi Bappedalitbang, setelah diketahui capaian indikator Laju PDRB tahun 2024 (sumber data BPS Kabupaten Majalengka), untuk selanjutnya target pada tahun 2025 diambil lebih tinggi dari capaian tahun 2024.

Tujuan dan sasaran ke - 2

Untuk mewujudkan tujuan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah meningkat, maka ditetapkan sasaran strategis Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan Indikator Sasaran Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah. Penambahan Industri Kecil dan Menengah adalah Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang terdata di Kabupaten Majalengka setiap tahun.

Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung dengan cara mengurangi nilai Jumlah Industri Kecil dan Menengah

pada tahun ke - n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Sebagai target awal, persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah dihitung berdasarkan proyeksi perhitungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan target pada perubahan ditentukan berdasarkan capaian kinerja pada akhir tahun 2024 (pada tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum menetapkan persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah sebagai Indikator Kinerja Utama).

## IKU 1

### LAJU PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Capaian Tahun 2025

99,78%

Target

4,53%

Realisasi

4,52%

Realisasi Tahun  
2024

4,52%

Target Akhir Renstra

4,54

Capaian Tahun 2024

203,60%

Realisasi

Provinsi/Pusat  
4,85

#### Faktor yang Mempengaruhi

1. Terlayannya Penerbitan Surat Keterangan Asal
2. Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan
3. Terkendalinya harga dan ketersediaan barang
4. Meningkatnya produk dalam negeri yang dipromosikan
5. Meningkatnya ekspor
6. Menurunnya pengaduan konsumen


#### Program yang Mendukung

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

#### Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan pada tidak ada karena IKU tidak mencapai 100%.

#### Tren PDRB (ADHK)



## INDIKATOR 1

Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan

### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.53%	4.52%	99.78%

Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan pada Tahun 2025 adalah 4.52% (masih menggunakan data capaian tahun 2024), dengan capaian kinerja sebesar 99.78%. Ketidaktercapaian target pada tahun 2025 ini bukan disebabkan oleh melemahnya capaian program, melainkan karena data realisasi tahun 2025 belum rilis.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.52%	4.52 %	0%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	99.78 %	203.60%	- 103.82%

Bila membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan mengalami penurunan capaian sebesar -103.82%, hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terjadi capaian sebesar 203.60% dan terjadi perubahan target pada tahun 2025.

Pada tahun 2024, target Laju Produk Domestik Regional Bruto pada awal tahun masih mengikuti target dalam Rencana Strategis berdasarkan hasil kajian Bappedalitbang sebesar 2.22 %, sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2024, Laju Produk Domestik Regional Bruto sebesar 4.52 % sehingga capaian tinggi (203.60 %). Karena Laju PDRB tahun 2024 sebesar 4.52 %, maka target dalam Rencana Strategis untuk tahun 2025 dan 2026 harus disesuaikan, lebih tinggi daripada capaian tahun 2024, sehingga untuk tahun 2025 diambil target 4.53 %. Berhubung capaian masih menggunakan data tahun 2024 karena BPS belum merilis data terbaru, maka capaian indikator Laju PDRB Sektor Perdagangan adalah  $(4.52/4.53) \times 100 \% = 99.78 \%$ .

### 3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.52	4.54	99.56 %

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra, pada sasaran strategis Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan, tercatat bahwa realisasi capaian tahun 2025 sebesar 4.52% (data sementara tahun 2024) sementara target akhir renstra ditetapkan sebesar 4.54%. Dengan demikian, hasil perbandingan realisasi akhir tahun 2025 dengan target akhir renstra sudah mencapai 99.56%, artinya bahwa capaian laju PDRB Sektor Perdagangan telah mendekati target akhir renstra. Hal ini disebabkan karena komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengejar laju PDRB telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### 4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Laju PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Hasil Perbandingan</b>
Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan	4.52%*	4.85 %*	98.56 %

Catatan: realisasi yang diberi tanda \* belum rilis dan masih menggunakan data tahun sebelumnya

Pada tahun 2025, realisasi Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan sebesar 4.52% (masih menggunakan data capaian tahun 2024), yang berarti hampir menyamai laju PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 4.85 %. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik, mengingat struktur PDRB Kabupaten Majalengka menurut lapangan usaha secara garis besar cenderung tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara struktur, perekonomian Majalengka masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha utama. Adapun lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor memberikan kontribusi terbesar ke – tiga.

#### **5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Capaian indikator ini adalah bangkitnya perekonomian masyarakat. Sektor Perdagangan bangkit seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program antara lain :

1. Terlayaninya penerbitan Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor yang berasal dari Majalengka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor yang berasal dari Kabupaten Majalengka.

Pada awal tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dapat menerbitkan sendiri Surat Keterangan Asal bagi komoditas ekspor melalui

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1495 Tahun 2024 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1496 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal. Sebelumnya, komoditas ekspor dari Kabupaten Majalengka terdaftar melalui IPSKA Kabupaten Cirebon, sehingga tercatat sebagai komoditas ekspor yang berasal dari instansi penerbit. Sampai dengan akhir tahun 2025 telah menerbitkan 5.632 SKA dengan nilai ekspor sebesar US \$ 119.097.996.

Fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal tersebut didukung oleh program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal), sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan anggaran sebesar Rp.2.175.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



## 2. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan pasar dan non pasar

Pasar Jatitujuh merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan surat Bupati Majalengka nomor: 031/179-Pem tanggal 27 Mei 2020. Tanah seluas 8.432 meter persegi itu merupakan milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomer 162/HPL/LPN/96. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban untuk

melaksanakan rehabilitasi pasar maupun non pasar yang merupakan sarana distribusi perdagangan. Sebagai langkah awal, dilakukan fasilitasi penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa penyusunan DED Pasar Jatitujuh dan Penyusunan Estimasi Nilai Tanah dan Bangunan Pasar Jatitujuh. Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi sarana distribusi perdagangan sebanyak 5 lokasi, rehabilitasi Gerai untuk Dekranasda 1 lokasi.

Penyusunan DED Pasar Jatitujuh dan Estimasi Nilai Tanah dan Bangunan tersebut didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan, kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.




Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah melaksanakan Optimalisasi penarikan retribusi pasar yang didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan, kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya dengan anggaran sebesar Rp. 471.442.606.



3. Terkendalinya harga dan ketersediaan barang  
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam

satu kabupaten/kota, melalui koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta pembayaran honorarium tenaga operator yang melaksanakan monitoring harga dan stok bapokting secara berkala dan melaporkan hasilnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten Majalengka, Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) dan diumumkan melalui aplikasi dan media sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebanyak 96 kali laporan per tahun.

Pemantauan dan pelaporan harga tersebut didukung oleh Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 131.820.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



Selain itu, selama tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota melalui Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :

No	Lokasi	Waktu	Keterangan
1	Taman Bagja Raharja Majalengka	20 Maret 2025	Operasi Pasar Murah
2	Desa Ligung Kec. Ligung	21 Maret 2025	Operasi Pasar Murah
3	Desa Lengkong Kulon Kec. Sindangwangi (Pasar Ikan)	22 Maret 2025	Operasi Pasar Murah
4	Desa Sukahaji Kec. Sukahaji	24 Maret 2025	Operasi Pasar Murah
5	Pasar Lawas Kec. Majalengka	24 Desember 2025	Operasi Pasar Murah
6	Kecamatan Banjaran	18 Maret 2025	OPADI Ramadan dan Idul Fitri
7	Kecamatan Jatiwangi	19 Maret 2025	OPADI Ramadan dan Idul Fitri
8	Kecamatan Lemahsugih	3 Juni 2025	OPADI Idul Adha
9	Kecamatan Cikijing	3 Juni 2025	OPADI Idul Adha
10	Kecamatan Maja	16 Desember 2025	OPADI Nataru
11	Kecamatan Majalengka	16 Desember 2025	OPADI Nataru



Operasi Pasar tersebut didukung oleh program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

4. Meningkatnya produk dalam negeri yang dipromosikan

Kegiatan pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang dilakukan melalui promosi penggunaan dan peningkatan pemasaran produk dalam negeri sebanyak 50 produk, promosi produk melalui media digital sebanyak 18 produk dan melaksanakan pameran produk melalui Galeri Dekranasda sebanyak 28 produk.



Promosi produk tersebut didukung oleh program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 105.456.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

5. Meningkatnya ekspor melalui pameran dagang dan peningkatan citra produk ekspor

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota diselenggarakan sebanyak 3 kali yaitu: Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) tanggal 17 – 20 Juli 2025 di Trans Studio Mall Bandung, PORSENITAS tanggal 7

- 11 Oktober 2025 di Kabupaten Indramayu, MTQ tanggal 14 - 16 Oktober di Kecamatan Sindang. Dan kegiatan peningkatan citra produk ekspor berupa pembinaan pelaku usaha ekspor pada 30 pelaku usaha.



Promosi produk ekspor tersebut didukung oleh program Pengembangan Ekspor, kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 482.955.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

#### 6. Menurunnya pengaduan konsumen

Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, telah melaksanakan Tera Ulang alat UTTP sebanyak 2.711 UTTP dan pengawasan terhadap 300 UTTP dan 200 sampel Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).



Pelayanan tera tersebut didukung oleh program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 66.224.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

**Upaya yang akan dilakukan tahun 2026** untuk Meningkatkan Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan yaitu dengan cara:

1. Memantau harga dan ketersediaan bahan pokok penting;
2. Mewujudkan operasi pasar murah;
3. Mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Tingkat distributor/agen;
4. Melaporkan pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital;
5. Melakukan pameran produk melalui galeri;
6. Mempromosikan produk melalui media digital;
7. Membina pelaku usaha ekspor;
8. Melayani Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
9. Mempromosikan produk unggulan melalui pameran dagang lokal;
10. Menata sarana distribusi perdagangan luar pasar;
11. Optimalisasi retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
12. Menyediakan data pasar swalayan, minimarket dan supermarket;
13. Menyusun bahan perencanaan pembangunan revitalisasi pasar rakyat;
14. Membina pedagang pasar yang meningkat kapasitasnya;

15. Optimalisasi capaian retribusi pelayanan pasar
16. Memberdayakan pengelola pasar yang meningkatkan kapasitasnya;
17. Mengawasi alat UTTP;
18. Menguji alat UTTP;
19. Mengawasi tertib niaga pada toko modern; dan
20. Mengawasi produk BDKT.

**6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

No.	Program	Pengampu	Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar	620.952.973,00
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Bidang Pengembangan Perdagangan	2.175.000,00
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Pengembangan Perdagangan	231.671.000,00
4	Program Pengembangan Ekspor	Bidang Pengembangan Perdagangan	481.976.913,00
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Kemetrolgian dan Tertib Niaga	64.542.000,00
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Bidang Pengembangan Perdagangan	105.456.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>1.506.773.786,00</b>

**7. Efisiensi anggaran**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Laju Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan pada tidak ada karena IKU tidak mencapai 100%.

## IKU 2

### PERSENTASE PENAMBAHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

#### Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah

**Capaian Tahun 2025**  
**100,3%**

Target	Realisasi
<b>5,75%</b>	<b>5,77%</b>

Realisasi Tahun  
2024  
**5,74%**

Target Akhir Renstra  
**5,76%**

Capaian Tahun  
2024  
**287%**

Realisasi  
Provinsi/Pusat  
**2,38%**

#### Faktor yang Mempengaruhi

1. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan sektor industri
2. Meningkatnya publikasi data industry melalui Sistem Informasi Industri Nasional
3. Meningkatnya Daya Saing Produk IKM Olahan Pangan
4. Mewujudkan keamanan produk IKM Olahan Pangan


#### Program yang Mendukung

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

#### Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah pada sasaran Meningkatkan Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69 % atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.

#### % PENAMBAHAN IKM



## INDIKATOR 2

Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah

### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5.75	5.77	100.35 %

Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan indikator kinerja Persentase Penambahan Industri kecil dan menengah, realisasi kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 5.77% dari target 5.75% sehingga capaian kinerja mencapai 100.35%.

Sektor Industri Kecil dan Menengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 sebesar 2.50 %, tahun 2021 sebesar 5.63 %, tahun 2022 sebesar 5.64 %, tahun 2023 sebesar 5.67 %, tahun 2024 sebesar 5.74 % dan tahun 2025 sebesar 5.77 %. Dari data tersebut terbukti bahwa sektor industri kecil dan menengah tetap bisa bertumbuh walaupun dalam kondisi perekonomian yang sulit.

Target sasaran tahun 2025 sudah tercapai, sehingga direkomendasikan untuk target tahun 2026 agar disesuaikan lagi dengan realisasi tahun 2025.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5.77%	5.74%	0.03%

Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah mengalami kenaikan sebesar 0.03% dari realisasi tahun 2024 ke tahun 2025, hal ini disebabkan karena meningkatnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Berdasarkan data BPS Kabupaten Majalengka pada

tahun 2025, penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Majalengka adalah sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25.94%; Adanya relokasi sejumlah industri pengolahan yang cukup masif ke Kabupaten Majalengka sejak sepuluh tahun terakhir, mampu membawa warna baru dalam struktur perekonomian Majalengka. Sejak tahun 2013, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terus mengalami peningkatan. Puncaknya, sejak tahun 2021 lapangan usaha Industri Pengolahan mulai menjadi sektor penggerak utama perekonomian Majalengka, menggeser posisi sektor yang lain.

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Tahun 2025</b>	<b>Capaian Tahun 2024</b>	<b>Peningkatan/ Penurunan</b>
Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	100.35	287 %	-186.65 %

Walaupun realisasi capaian Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah melebihi target, tetapi capaian persentasenya mengalami penurunan (-186.65 %) dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini terjadi karena capaian pada tahun 2024 sebesar 287% dengan realisasi sebesar 5.74% sedangkan target hanya sebesar 2.0% karena masih mengikuti proyeksi pada Rencana Strategis tahun 2024 – 2026. Maka terjadi perubahan target pada tahun 2025 menjadi sebesar 5.75%, hal ini dikarenakan target pada tahun 2025 harus lebih besar daripada realisasi tahun 2024. Dan realisasi tahun 2025 yaitu 5.77% dengan capaian 100.35%, sehingga bila membandingkan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun 2025 mengalami penurunan capaian yang signifikan menjadi 186.65%.

### 3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Hasil Perbandingan</b>
Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi	Persentase Penambahan Industri	5.77%	5.76%	100.17%

Kecil dan Menengah	Kecil dan Menengah			
--------------------	--------------------	--	--	--

Jika membandingkan realisasi Tahun 2025 dengan target akhir renstra, capaian kinerja sudah melebihi target akhir pada Rencana Strategis. Target Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah akhir tahun 2025 adalah 5.75%, sedangkan realisasi akhir tahun 2025 sebesar 5.77% sehingga capaian realisasi tahun 2025 terhadap akhir Renstra sudah mencapai capaian 100.17%.

#### 4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata 3 Kabupaten Sekitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata 3 (tiga) kabupaten sekitar	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5.77%	2.386%	241.76%

Dalam hal ini, Kabupaten Majalengka menggunakan data pembandingan dari 3 (tiga) Kabupaten sekitar yang menggunakan indikator persentase penambahan Industri Kecil dan Menengah yaitu : Kabupaten Cirebon (1.29%), Kabupaten Kuningan (5.28%) dan Kabupaten Sumedang (0.59%). Rata – rata capaian dari 3 (tiga) Kabupaten tersebut adalah sebesar 2.386%.

#### 5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian indikator ini adalah bangkitnya perekonomian masyarakat. Sektor Industri Kecil dan Menengah bangkit seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program antara lain:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan sektor industri

Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, menyebabkan kurang berkembangnya sektor industri karena belum memiliki payung hukum. Maka disusunlah Naskah

Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tahun 2025 – 2045. kegiatan ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000, yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



Selain itu, telah dilaksanakan pemantauan produktivitas IKM di Sentra IKM, berupa penyediaan tenaga penjaga Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), kegiatan ini didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 52.728.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.



## 2) Meningkatnya Daya Saing Produk IKM Olahan Pangan

Dalam rangka meningkatkan daya saing produksi industri kecil dan menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melaksanakan kegiatan penyusunan FS (Studi Kelayakan) Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT). Kegiatan ini didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 156.986.097,- yang bersumber dari DBHCHT. Kemudian telah dilaksanakan pelatihan terhadap industri kecil dan menengah yang bersumber dari dana Provinsi dan Kementerian, sebagai berikut:

- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan (Pengolahan Kopi) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan (Pembuatan Tas) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (Pengelasan) yang diikuti oleh 80 peserta;
- Seminar Penumbuhan Wirausaha Baru Unggul dan Berdaya Saing di Kabupaten Majalengka yang diikuti oleh 110 orang.



### 3) Meningkatnya Publikasi Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota, yaitu berupa fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah yang akan melaporkan aktivitasnya melalui SIINas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan bantuan input pelaporan data industri kecil melalui SIINAS. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 38.532.000,- bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.





4) Mewujudkan keamanan Produk IKM Olahan Pangan

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap keamanan produk industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan pangan sebanyak 24 IKM. Kegiatan ini didukung oleh program Perencanaan dan Pembangunan Industri



**Upaya yang akan dilakukan** Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini pada tahun yang akan datang antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten. Dengan tersusunnya peraturan daerah ini diharapkan akan bisa membuka peluang bantuan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat karena salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan adalah telah tersedianya peraturan

daerah, melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha industri tembakau.

2. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara memberikan bantuan teknis penginputan data bagi industri kecil untuk melaporkan aktivitasnya melalui SIINAS, melakukan pendataan untuk memantau pertumbuhan industri kecil dan menengah.

#### 6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Realisasi Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian	300.326.300,00
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian	38.532.000,00
			<b>338.858.300,00</b>

#### 7. Efisiensi anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah dengan indikator Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah pada yaitu 2.69 % atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 2.69% atau Rp 9.387.797,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, pada belanja Jasa Konsultansi tidak terserap karena merupakan sisa pengadaan sebesar Rp. 66.700,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 8.499.597,-

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju Produk Domestik Regional Bruto Meningkat	98.56 %	99.78 %
2.	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	100.35 %	97.30 %




---

# 04

## PENUTUP

---



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Rencana Strategis, perbandingan dengan capaian Propinsi Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya. Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis yaitu sebesar 99.45 %. Dari 2 Indikator Kinerja Utama, sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama tercapai dan satu indikator belum tercapai. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang. Untuk meningkatkan sasaran Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri perlu dilakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Memantau harga dan ketersediaan bahan pokok penting;
2. Mewujudkan operasi pasar murah;
3. Mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi di Tingkat distributor/agen;
4. Melaporkan pengawasan komoditas bahan pokok penting secara digital;
5. Melakukan pameran produk melalui galeri;
6. Mempromosikan produk melalui media digital;
7. Membina pelaku usaha ekspor;
8. Melayani Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
9. Mempromosikan produk unggulan melalui pameran dagang lokal;
10. Menata sarana distribusi perdagangan luar pasar;
11. Optimalisasi retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
12. Menyediakan data pasar swalayan, minimarket dan supermarket;
13. Menyusun bahan perencanaan pembangunan revitalisasi pasar rakyat;
14. Membina pedagang pasar yang meningkat kapasitasnya;
15. Optimalisasi capaian retribusi pelayanan pasar
16. Memberdayakan pengelola pasar yang meningkat kapasitasnya;
17. Mengawasi alat UTTP;
18. Menguji alat UTTP;
19. Mengawasi tertib niaga pada toko modern; dan
20. Mengawasi produk BDKT.

Kemudian untuk meningkatkan sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten.
2. Meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara memberikan bantuan teknis penginputan data bagi industri kecil untuk melaporkan aktivitasnya melalui SIINAS, melakukan pendataan untuk memantau pertumbuhan industri kecil dan menengah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri tidak ada karena IKU tidak tercapai sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah yaitu 2.69% atau sebesar Rp 9.387.797,00 dari pagu anggaran Rp 348.246.097,00 dengan realisasi Rp 338.858.300,00.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh personilnya dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat. Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

The background is a blue-tinted photograph of a dense city skyline with numerous skyscrapers. Overlaid on this are several decorative elements: a large yellow circle in the upper left, a smaller yellow circle to its right, and a pattern of orange diamonds forming a semi-circle below the large yellow circle. A similar set of these elements is located in the lower right corner. The word 'LAMPIRAN' is centered in the middle of the page in a white, bold, sans-serif font.

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.**  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  


**Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Majalengka, 7 Oktober 2025  
Pihak Pertama,  
  
**H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.**  
NIP. 197112021992021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Laju PDRB Sektor Perdagangan	4,53 %
2.	Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah	Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah	5,75 %


Program		Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.910.490.916,00	APBD
2.	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 621.442.606,00	APBD
3.	STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 231.820.000,00	APBD
4.	PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 482.955.000,00	APBD
5.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 66.224.000,00	APBD
6.	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 105.456.000,00	APBD
7.	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 2.175.000,00	APBD
8.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 309.714.097,00	APBD
9.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 38.532.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.768.809.619,00</b>	

  
 Bupati Majalengka,  
  
**Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Majalengka, 7 Oktober 2025  
 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian,  
  
**H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.**  
 NIP. 19711202 199202 1 001

# CASCDING 2025






**Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan**



**Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian**



**Pencapaian/prestasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

**1. Penghargaan Juara 1 Pameran Produk Unggulan Daerah dan Penghargaan Stand Penjualan Terbanyak**



**2. Juara Terfavorit Anugerah Digital Promotion Terbaik Dekranasda Se-Jawa Barat pada Sunda Karsa Fest Pekan Kerajinan Jawa Barat Tahun 2025**



### 3. Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU)





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : [dinasperdagangan@majalengkakab.go.id](mailto:dinasperdagangan@majalengkakab.go.id)

MAJALENGKA 45419

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Majalengka Pasal 13 yang Menyatakan Bahwa Setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah Paling Lambat 2 (Dua) Bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka dalam hal ini perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini.

KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Mengumpulkan dan Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- b. Menganalisis dan Mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka  
Tahun 2025

- c. Menyusun materi Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- e. Melaksanakan Pendistribusian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

KE TIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka

Pada Tanggal : 06 Januari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 Tahun 2026

Tanggal : 06 Januari 2026

**Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA PEMERINTAH  
(LKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
1.	Penanggungjawab	: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	: Fungsional Perencana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka</li><li>2. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka</li><li>3. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Tertib Niaga</li><li>4. Kepala Bidang Perindustrian</li></ol>

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 10 Tahun 2026  
Tanggal : 06 Januari 2026  
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA PEMERINTAH  
(LKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**a. Penanggungjawab:**

1. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

**b. Ketua Pelaksana :**

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyusun materi
3. Memfasilitasi pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan bagi seluruh Bidang penyusun materi
4. Menyusun jadwal Kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
5. Menyusun rencana kebutuhan biaya kegiatan Penyusunan Kegiatan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025
6. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

**c. Sekretaris :**

1. Membantu ketua pelaksana dalam pengumpulan bahan dan data dari bidang terkait untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

3. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

**d. Anggota**

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025
3. Membantu ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660822 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : [dinasperdagangan@majalengkakab.go.id](mailto:dinasperdagangan@majalengkakab.go.id)

MAJALENGKA 45419

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 - 2026

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KE SATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- KE DUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2025;
- KE TIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Majalengka



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660822 198903 1 005